

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Tengku Arya Zahwa  
2006200163**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)


Nama : TENGKU ARYA ZAHWA

Npm : 2006200163


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, SH, MH</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. Guntur Rambey, SH, MH</u> NIDN. 0113087101	<u>Mirsa Astuti, SH, MH</u> NIDN: 0105016901

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : **TENGKU ARYA ZAHWA**  
**NPM** : **2006200163**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi** : **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)**

**Penguji** : 1. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.** NIDN. 0112068204  
2. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.** NIDN. 0113087101  
3. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.** NIDN. 0105016901

**Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 23 April 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **TENGGU ARYA ZAHWA**  
**NPM** : **2006200163**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)**

Dinyatakan : **(B+ ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
2. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**
3. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**

1. ....
  2. ....
  3. ....
-



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : TENGKU ARYA ZAHWA  
**NPM** : 2006200163  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.sus/2020/PN.Btm)  
**PENDAFTARAN** : 19 APRIL 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : TENGKU ARYA ZAHWA  
**NPM** : 2006200163  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.sus/2020/PN.Btm).  
**Dosen Pembimbing** : MIRSA ASTUTI,S.H.,M.H  
NIDN. 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 April 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TENGKU ARYA ZAHWA  
NPM : 2106200163  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

  
MIRSA ASTUTI.S.H.,M.H  
NIDN. 0105016901

**NPM** : 2006200163  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.sus/2020/PN.Btm)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,



**TENGGU ARYA ZAHWA**

**NPM. 2006200163**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhanallahu wa Ta'ala*, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)”**

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibunda Risma Kumala Dewi yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum sebagai dosen penasihat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
10. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Tarisya Hamid, S.H
12. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari Hasyir Rayhan Sitompul, Habibie

Akbar, Johan Bhagaskara Marbun, Nurhadi Akbar, Dana Ardiansyah dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 13 Februari 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Tengku Arya Zahwa**

**2006200163**

## ABSTRAK

### **Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)**

**Tengku Arya Zahwa**  
**2006200163**

Penelitian ini untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup. Fokus penelitian ada di Analisis Putusan Nomor: 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm. Penelitian ini mencatatkan tentang Indonesia adalah negara yang lebih menekankan pada entitas lingkungan dengan adanya sanksi hukum terhadap kejahatan lingkungan baik itu dilakukan oleh orang atau badan hukum. hukum merupakan subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan merefleksikan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis, serta menggunakan sumber data sekunder seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Dengan analisis kualitatif data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bernegara di Indonesia.

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas. Mengenai ketentuan-ketentuan Pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum. Konsep *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan. kemudian prinsip *strict liability* semakin berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata, dengan menggunakan prinsip *strict liability* ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup.

**Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup.....	19

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup.....	27
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup.....	40
C. Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki julukan sebagai Negara Agraris, Negara Maritim, Negara Hukum," Indonesia adalah negara yang lebih menekankan pada entitas lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan Hidup sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dan berbagai peraturan lain yang mengatur aspek lingkungan adalah regulasi-regulasi yang mengatur konsentrasi ini. Peraturan ini mengatur tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup dan mencakup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan beberapa ketentuan yang telah diubah dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda. Di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sedangkan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu.

Dalam hal ini, lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Sederhananya, eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana seperti bernapas dengan menggunakan udara, mencari makan dengan cara memanfaatkan umbi-umbian dan berburu, sampai pada yang sangat kompleks yang mengubah bentang alam sesuai dengan perkembangan peradaban yang dicapai.

Kegiatan manusia yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup dalam menjalani dan memperbaiki hidup senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini merupakan tuntutan hidup yang sangat manusiawi, bahkan merupakan suatu kemutlakan bila manusia ingin tetap eksis dalam kehidupan berbudaya ini secara wajar yang tidak boleh dipertentangkan dengan tuntutan ekologi agar tetap stabil dan dinamis dan bukan persoalan pilihan satu diantara keduanya. Inilah yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan hidup yang hakiki.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yakni adanya ketidakserasian hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Sedangkan masalah lingkungan hidup dalam pengertian secara luas yaitu mencakup masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia (masalah antropogenik) dan masalah yang ditimbulkan oleh kekuatan alam (masalah geologis) seperti letusan gunung, gempa

bumi, dan gelombang pasang (tsunami). Baik masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia maupun yang terjadi akibat kekuatan atau peristiwa alam mengandung suatu persamaan bahwa terganggunya keseimbangan lingkungan hidup karena adanya sumber daya alam tertentu sebagai unsur ekosistem yang tidak berfungsi seperti sumber daya alam hutan yang kehilangan fungsi ekologis dan/atau fungsi ekonomi dan sosial budaya.<sup>4</sup> Pada prinsipnya, masalah lingkungan hidup timbul akibat terjadinya tekanan yang melampaui kemampuan lingkungan hidup yang bersangkutan.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Disamping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 2-3.

Pada hakikatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan landasan yang sangat penting bagi berbagai jenis hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Pelanggaran lingkungan hidup merupakan pelanggaran hukum, dan tindakan hukum dapat diambil terhadap pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Selain dari pada itu adanya sanksi hukum terhadap kejahatan lingkungan baik itu dilakukan oleh orang atau badan hukum dengan kondisi alam dan lingkungan hidup saat ini ternyata tidak memberikan suatu solusi hukum untuk mengatasi persoalan lingkungan yang semakin tidak memberikan hak yang layak atas hak asasi makhluk hidup lainnya yang sama-sama sebagai pewaris atas alam dan lingkungan hidup lestari dan layak.

Diantara sanksi hukum apakah itu penjatuhan pidana atau denda serta sanksi hukum lainnya yang diberikan sebagai efek jera ternyata pelaku kejahatan lingkungan baik itu kepada orang sebagai pelaku kejahatan atau badan hukum korporasi ternyata memiliki cara dan pola baru untuk menghindari kewajiban atas penjatuhan pidana.

Dalam Pengertian hukum lingkungan secara umum, masyarakat lebih faham dengan hukum lingkungan yaitu hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan sendiri berkaitan dengan lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. dapat diketahui hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan baik pribadi, masyarakat bangsa dan negara dan bersifat mengikat serta apabila melanggar dapat dikenakan sanksi. Hukum

lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).<sup>2</sup>

Terlihat dari adanya persoalan diatas apabila disimpulkan termasuk dalam perbuatan pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan yang salah, dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam dan untuk mengatasinya para sarjana hukum dalam teori hukum dan filosofi hukum bagi para penganut teori klasik yang berpandangan bahwa hukum merupakan subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan merefleksikan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan peraturan harus dimodifikasi dan diubah setiap saat sehingga konsep pembangunan berkelanjutan membentuk pola pikir *mindset* bahwa hak hidup dan kesehatan generasi di masa mendatang tidak boleh dikompromikan dan saat ini harus dilakukan upaya untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan yang lebih luas di masa mendatang karena dengan melihat banyaknya pelaku pencemaran lingkungan yang ditengarai dilakukan oleh korporasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penegakan hukum atas kejahatan dibidang lingkungan hidup.

Hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat dan penegakan hukum lingkungan pun menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum tersebut, terutama instrumen hukum pemerintahan atau administratif, perdata dan hukum pidana, maka bila dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut

---

<sup>2</sup> Sitta Saraya, dkk. 2023. *Hukum Lingkungan*. Kelaten: Lakeisha, halaman 1-2.

oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat dilihat dalam dua aspek yaitu Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan.

Dari kedua aspek tersebut maka pengertian Pencemaran Lingkungan merujuk pada ketentuan rumusan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dan pengertian Perusakan Lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 yaitu “Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Membaca dan dari kedua rumusan pasal diatas maka adanya suatu perbuatan yang disebut delik dan delik yang dimaksud adalah delik lingkungan hidup sehingga disini perlu dipahami apa yang dimaksud dengan delik lingkungan.

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo, hlm 232.

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu, diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain berupa Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut, lalu Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas dan Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian kali ini akan difokuskan terhadap penjatuhan sanksi pada Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm. Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Yang menjadi permasalahan apakah hukuman tersebut memberi efek jera? Lalu apakah hukuman tersebut serta merta dapat mengembalikan keberlangsungan hidup sebuah ekosistem lingkungan yang telah rusak dan dicemarkan? Tentu mengenai hal tersebut masih dibutuhkan analisis yang mendalam.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan bahwa Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Lanjai dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut berupa kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).

Akibatnya Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah) yang akan menggunakan lahan lebih banyak dan merusak kawasan hutan dan lingkungan. Menjadi pertanyaan berikutnya bahwa bagaimana tanggungjawab terpidana terhadap hal ini yang tentunya masih memerlukan analisis mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup?
- c. Bagaimana Analisis putusan nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm?

## **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana terutama terkait dengan substansi penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan di bidang hukum pidana terutama terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui Analisis putusan nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup (Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm):

1. Kejahatan Korporasi, yang dimaksud kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi terhadap lingkungan hidup seperti perusakan dan pencemaran.
2. Penjatuhan pidana, yang dimaksud penjatuhan pidana dalam penelitian ini adalah sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana khususnya dalam bidang lingkungan hidup
3. Pelaku kejahatan, yang dimaksud pelaku kejahatan dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan dalam bidang lingkungan hidup.
4. Lingkungan hidup, yang dimaksud lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

#### **D. Keaslian penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Ria Khaerani Jamal, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan fokus pembahasan terletak pada bagaimana unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik, lalu penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan dan locus penelitian.
2. Skripsi Fahrizal Wardana, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kerusakan Lingkungan Hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana Terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan

putusan nomor: 338/PID.B/LH/2020/PN RHL. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan serta *locus* penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pustaka yang terkait dengan judul penelitian lalu dirangkai menjadi uraian kalimat-kalimat yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.<sup>5</sup> Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

---

<sup>5</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, halaman 55.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam dan Data Sekunder.

### a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 20

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder.<sup>7</sup> Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>7</sup> Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan peneltiian Hukum*, Banda Aceh: LKKI, halaman 12.

dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>8</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya merupakan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat

---

<sup>8</sup>S.S Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. halaman 45

mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>9</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

---

<sup>9</sup> Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: PT. Penerbit Qiara Media, halaman 129.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup> Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau Misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 69.

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai hukuman.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Tindak pidana lingkungan hidup ini semakin kuat dengan dibentuknya Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menunjukan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam

pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkungannya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutana, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019, halaman 110.

lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Di dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*. Sutherland mencoba melakukan penelitian terkait aktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana. Khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi disebut universitas, yang di dalamnya termasuk negara, kotamadya dan

---

<sup>13</sup> Serius Zai & Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemediia Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)”, *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, halaman 101.

asosiasi atau perkumpulan swasta. Asas *societas delinquere non potest* dikenal saat itu dimana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana. Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum. Pada awalnya, yang dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang adalah bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang perseorangan. Pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Dimana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan tindak pidana melalui organisasi sehingga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini.<sup>14</sup>

Dewasa ini, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian negara sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi era industrialisasi yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, seiring dengan

---

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman 121.

perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan tersebut. Kaitannya dengan Rancangan Konsep KUHP Nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap kedalam pasal-pasal konsep KUHP Nasional. Oleh karena itu, korporasi di dalam RUU KUHP diterima sebagai subjek hukum pidana, mengingat kemajuan dibidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun internasional. Saat ini subjek hukum pidana tidak dibatasi terhadap orang-perorangan (*natural person*) saja melainkan mencakup pula korporasi. Istilah korporasi dalam hukum Indonesia atau biasa disebut Perseroan Perdata hanya dikenal dalam Hukum Perdata, dan telah didudukkan sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”.<sup>15</sup>

Menurut E. Utrecht, korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang diakui di dalam Undang-Undang pidana khusus (di luar KUHP), sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum. Menurutnya kandungan ancaman hukuman terhadap korporasi suatu badan hukum (*rechtsperson*) karena disangka (diduga) telah melakukan suatu delik (tindak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 121-122.

pidana), pada Pasal 59 KUHP hanya diberlakukan dalam hal pelanggaran. Lebih lanjut diterangkan E. Utrecht yang dihukum menurut pasal ini ialah anggota pengurus atau komisaris suatu korporasi, bukan tanggungjawab kolektif (*collektieve aansprakelijkheid*) anggota dan komisaris suatu korporasi berbadan hukum. Sekalipun bukan manusia (*person*), badan hukum (*rechtsperson*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri, dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Maka dari itu dalam lalu lintas hukum maka badan hukum tersebut diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Atas dasar itu Muladi mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang membenarkan mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yakni:<sup>16</sup>

- a. Berdasar dari falsafah integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan social;
- b. Berdasar dari asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 122.

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dnegan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya *Fraudulent Misrepresentation* juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan perusakan kondisi air dan udara dari suatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen seperti produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap pemegang saham seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang.

Perbuatan tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup.**

Penjatuhan hukuman pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat ini memang telah lahir dan disahkan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi sebagaimana mestinya aturan ini akan diberlakukan 3 tahun setelah disahkan. Maka dari itu dalam penelitian kali ini akan dijabarkan menurut KUHP lama terlebih dahulu, walaupun tidak menutup kemungkinan akan disinggung sedikit-sedikit aturan dalam KUHP baru.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Di dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan white collar. Sutherland mencoba mendipenelitiakan aktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Serious Zai & Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemediia Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)”, *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, halaman 101.

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana. Khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi disebut universitas, yang di dalamnya termasuk negara, kotamadya dan asosiasi atau perkumpulan swasta. Asas *societas delinquere non potest* dikenal saat itu dimana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana. Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum. Pada awalnya, yang dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang adalah bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang perseorangan. Pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Dimana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan tindak pidana

melalui organisasi sehingga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini.<sup>18</sup>

Dewasa ini, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian negara sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi era industrialisasi yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan tersebut. Kaitannya dengan Rancangan Konsep KUHP Nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap kedalam pasal-pasal konsep KUHP Nasional. Oleh karena itu, korporasi di dalam RUU KUHP diterima sebagai subjek hukum pidana, mengingat kemajuan dibidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun internasional. Saat ini subjek hukum pidana tidak dibatasi terhadap orang-perorangan (*natural person*) saja melainkan mencakup pula korporasi. Istilah korporasi dalam hukum Indonesia atau biasa disebut Perseroan Perdata hanya dikenal dalam Hukum Perdata, dan telah didudukkan sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke

---

<sup>18</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman 121.

dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”.

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dnegan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya *Fraudulent Misrepresentation* juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan perusakan kondisi air dan udara dari suatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen seperti produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap

pemegang saham seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang.

Perbuatan tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Sedangkan Pengertian perbuatan perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku

mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Korporasi yang melakukan perusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti: Pidana penjara, Denda, Ganti rugi, Pencabutan izin, Penutupan kegiatan usaha. Penjatuhan sanksi pidana di bidang lingkungan hidup terhadap korporasi atau badan usaha di atur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penerapan sanksi pidana terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Ketentuan ini menghendaki sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku fungsional menurut penjelasan Pasal 118 Undang-Undang tersebut adalah pemimpin badan usaha dan badan hukum. Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi rancu karena di dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa "tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah

tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Mengacu pada penjelasan tersebut tampaknya penerapan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya untuk kepentingan tuntutan pidana, bukan kepentingan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sehingga dengan rumusan itu hakim di dalam menjatuhkan pidana tidak terikat oleh pasal demikian. Ketentuan tersebut menunjukkan suatu kekurangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga berdampak terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.

Kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Perbuatan tersebut adalah:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106);

- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107);
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110);
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111);
- l. Memberikan informasi palsu, menyesarkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113);
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114); dan/atau
- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UUPPLH. Pasal 111 mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang memberi izin lingkungan dengan menerbitkan izin

lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL serta menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin usaha. Sementara terkait Pasal 112 mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan Korporasi dan lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, Korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, istilah sistem hukum sudah sangat dikenal, khususnya oleh para ahli atau ilmuwan hukum, praktisi atau penegak hukum dan juga dikenal oleh para mahasiswa dari fakultas-fakultas hukum. Sebagai sebuah istilah, sistem hukum di sini memang terdiri dari kata “sistem” dan “hukum.” Walaupun demikian di bagian ini sistem hukum diterangkan dalam satu kesatuan pengertian. Sistem hukum adalah sistem yang kompleks karena meliputi struktur, kategori dan konsep. Sebetulnya sistem hukum tidak hanya itu saja melainkan jauh lebih luas lagi, karena terkait dengan sistem-sistem yang lain dalam kehidupan manusia. Bahkan ada pendapat yang menyatakan, bahwa sistem hukum adalah bagian atau malahan merupakan suatu sistem sosial. Hal ini dapat diterima, karena memang hukum ada dalam kehidupan masyarakat sebagai substrat (dasar) dari tatanan hukum (legal order). Karena itu, baik paham akan hukum maupun sistemnya berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain di dunia ini.<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah strafbaarfeit (Belanda). Terjemahan atas strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya. Delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdiri atas tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straaf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan

---

<sup>19</sup> Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 2-3.

perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atas perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>20</sup>

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>21</sup> Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari

---

<sup>20</sup> Susan & Akhmad Zulkifli, "Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.

<sup>21</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21 Nomor 1 Februari 2009, Yogyakarta, hlm.108.

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana juga harus difikirkan dengan sedemikian rupa agar tujuan dari penjatuhan pidana dapat terlaksana. Terhadap

penjatuhan pidana juga harus dimasukkan perlindungan hukum terhadapnya, contohnya seseorang yang melakukan tindak pidana memang harus dihukum, tetapi harus ada tindakan setelah itu, maka harus dilihat apakah narapidana tersebut memiliki pekerjaan atau tidak, lalu apakah narapidana tersebut tinggal dilingkungan yang baik atau tidak.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup.**

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.<sup>22</sup>

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia (person) saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas universitas *delinquere non potest* yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidanya korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, pandangan tersebut telah beralih dimana korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian membawa

---

<sup>22</sup> Krismiyarsi. 2019. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister, halaman 6-7.

konsekuensi korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas. Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatankegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).<sup>24</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

---

<sup>23</sup> Andi Marlina & Andi Mulyono. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 89.

<sup>24</sup> Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Yidisial*, Vol 5 No 2, Agustus 2012, hlm.160

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal :

1. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.

2. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
3. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
4. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
5. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

- e. Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan-ketentuan Pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum. Pertama, badan usaha tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan. Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang member perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

Tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan:

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”.

Selain tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, korporasi juga kerap melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan hal tidak memiliki izin lingkungan, karena izin lingkungan tentunya akan dicabut atau tidak dapat diterbitkan jika kegiatan korporasi tersebut berdampak pada pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

Upaya hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai dua alasan yaitu “Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus.

Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah *extra ordinary crime* seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan penafsiran terhadap istilah *extra ordinary crimes* namun yang pasti kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari sifat, karakter, cara melakukan kejahatan dan dampak daripada kejahatan tersebut. Tidak banyak ditemukan referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk membahas pengertian, definisi atau tafsiran dari istilah *extra ordinary crimes*. Namun, apabila membahas isu kejahatan luar biasa maka semua penafsiran diarahkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang mana kedua jenis kejahatan tersebut

merupakan jenis-jenis daripada pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Istilah *extra ordinary crime* awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dari situlah istilah *extra ordinary crime* selalu diarahkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut. Walaupun kejahatan perang dan kejahatan agresi sulit ditemukan atau tidak mungkin terjadi lagi pada saat demokrasi mulai tumbuh hampir disemua negara-negara di dunia. Namun, sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, istilah *extra ordinary crime* tidak hanya disematkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut tetapi digunakan juga kepada kejahatan-kejahatan yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut, misalnya kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika. *Extraordinary crimes* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Ford berpandangan bahwa kejahatan luar biasa yang dimaksud disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman 9-10.

<sup>26</sup> Stuart Ford, "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?" *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007, hlm. 127-129

Sukardi menyebutkan bahwa *extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Berkaca dari pengertian *extra ordinary crime* yang dijabarkan oleh Sukardi di atas maka kejahatan terhadap lingkungan merupakan sebuah *extra ordinary crime* karena berdampak pada dimensi ekologi, ekonomi serta sosial di masyarakat sekitar terjadinya kejahatan lingkungan tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan kejahatan kepada lingkungan akan berdampak secara global.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut;

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu

perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

(1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal tersebut, telah dikemukakan bahwa “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kedua belas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

(1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik formil keempat belas, dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, secara rinci UUPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.

3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundangundangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

Jika melihat dari aturan hukum terkait dengan pertanggungjawaban korporasi di atas dikaitkan dengan Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm tentu belum terpenuhi. Pada Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Jika hanya hukuman pidana penjara dan denda saja tentu tidak memenuhi kewajiban yang harusnya dilakukan oleh terdakwa, karna seperti yang diketahui bahwa kejahatan terhadap lingkungan seharusnya masuk dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). *Extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga

non pemerintahan, nasional maupun internasional. Dengan dampak yang sebegitu luasnya maka tentu pertanggungjawaban terdakwa tidak cukup hanya dengan menjalankan pidana penjara atau denda saja.

Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana, termasuk kejahatan di bidang lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa subjek hukum tidak hanya manusia (*natuurlijke persoon*), tetapi juga badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Dalam Pasal 116:

“Menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap Korporasi, Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menghadapi kekuatan korporasi besar. Maka perlu peningkatan kapasitas penegakan hukum, penggunaan prinsip strict liability secara lebih luas, serta reformasi sistem perizinan agar tidak memberikan ruang untuk penyalahgunaan oleh korporasi.

Pada dasarnya langkah kongkrit berupa pemulihan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tepatnya pada Pasal 54 dan Pasal 119. Perbaikan akibat tindak pidana merupakan sanksi pidana tambahan yang dapat

dijatuhkan hakim kepada badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Contoh perbaikan akibat tindak pidana adalah pemulihan lahan yang rusak.

### **C. Analisis Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm**

Pada Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm bahwa terdakwa atas nama Zazli Bin Kamel selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM dalam duduk perkara telah melakukan memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam untuk dibuat menjadi kavlingan perumahan dan ruko, yaitu kavlingan Teluk Lunggu Punggur yang terletak di Kelurahan Kabil (Hutan Lindung Tanjung Kasam) dan Bukit Indah Nusa 4 yang terletak di Kelurahan Batu Besar (Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai) dengan ukuran dan harga yang bervariasi.

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan alat berat berupa excavator untuk menggali dan memindahkan tanah ke dalam dump truck, bulldozer untuk meratakan tanah, dan dumptruck untuk memindahkan tanah yang sudah dimuat, kegiatan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam tersebut, Terdakwa ZAZLI bin KAMEL telah beberapa kali mendapat pemberitahuan dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Batam bahwa kegiatan Terdakwa ZAZLI bin KAMEL berada di kawasan hutan dan

agar Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tidak melanjutkan melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan.

Meskipun sudah mendapat pemberitahuan dan teguran dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Batam, namun Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tetap melanjutkan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam untuk dibuat menjadi kavlingan perumahan dan ruko karena sudah terlanjur dilakukan, dan masyarakat yang telah membeli dan membayar harga kavling tanah yang dijual oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL menuntut untuk tersedianya kavlingan yang telah dibeli dan dibayar, dan jika Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tidak menyediakan kavlingan maka para pembeli kavling meminta uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa ZAZLI bin KAMEL dikembalikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan bahwa Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku

kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004);

3. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah) yang akan menggunakan lahan lebih banyak dan merusak kawasan hutan dan lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Mangrove diperoleh kesimpulan bahwa Kerusakan Mangrove yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh Sdr. ZAZLI bin KAMEL selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda

sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Tetapi sanksi tersebut tentu tidak bisa mengembalikan atau memperbaiki lingkungan yang telah dirusak berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan bahwa Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut berupa kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).

Akibatnya Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan

rumah) yang akan menggunakan lahan lebih banyak dan merusak kawasan hutan dan lingkungan.

Bahwa oleh sebab itu tentu pertanggungjawabannya tidak terpenuhi. Selain dari pada itu pada pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Lingkungan hidup berupa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) awalnya adalah merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat yaitu terkait penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yaitu tentang perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan *atau schuld* dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan *atau schuld aansprakelijkheid* serta masalah beban pembuktian *bewijslast* atau *burden of proof* yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat artinya siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian, kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat.

Konsep *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan. Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya '*Environment Litigation and the Burden of Proff*', bahwa "doktrin *strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar

dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian.<sup>27</sup>

Dalam kepustakaan hukum kita prinsip *strict liability* ini, diterjemahkan bermacam-macam. Ada pakar hukum yang menerjemahkan dengan "tanggung jawab risiko", "tanggung jawab langsung dan seketika", "tanggung jawab mutlak" dan "tanggung jawab tanpa kesalahan". Dari beberapa istilah tersebut, "tanggung jawab mutlak" yang kemudian dipergunakan oleh UUPLH. Karena Pasal yang mengatur tanggung jawab mutlak ini berada dalam Bab VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Hidup Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak, maka seyogianya istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari *strict liability* tersebut adalah "tanggung gugat secara mutlak" bukan "tanggung jawab mutlak" sebagai pembeda istilah "tanggung jawab" yang juga dikenal dalam hukum pidana maupun hukum tata negara. Bab VII tersebut berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai perkara perdata, maka dengan sendirinya istilah yang dipergunakan juga harus istilah yang dipakai dalam hukum perdata itu sendiri, bukan menggunakan istilah lainnnya.

---

<sup>27</sup><https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>

Bahwa kemudian prinsip *strict liability* semakin berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata, dengan menggunakan prinsip *strict liability* ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup.

Tujuan dari system pemidanaan pada kejahatan lingkungan yang ditujukan kepada masyarakat, pelaku usaha atau pemerintah atas tindak pidana lingkungan hidup agar dapat memelihara lingkungan hidup dan sistim pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) adalah agar mencegah dan menghalangi perilaku yang tidak bertanggungjawab pada lingkungan hidup dan bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH), maka demikian agar terealisasinya undang-undang tersebut dapat mengatur berbagai bentuk yang terkait dengan lingkungan hidup seperti, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan juga terdapat penegakan hukum lintas, dan tidak kalah penting penggunaan sistem pemidanaan lingkungan hidup mengacu pada penerapan asas *ultimum remedium*.

Berdasarkan UUPPLH perlu diatur secara khusus dan tegas mengenai tujuan pemidanaan yang secara substitutif mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tujuan spesifik hukum lingkungan yang kesemuanya memberi landasan bagi penentuan dan

penerapan sanksi pidana alternative untuk tujuan pelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan *precautionary principle*, pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri, serta *vicarious liability* yang pada akhirnya tujuan pemidanaan guna mempertahankan pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak oleh terdakwa yang telah dinyatakan bersalah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tepatnya pada Pasal 54 dan Pasal 119. Perbaikan akibat tindak pidana merupakan sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim kepada badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Contoh perbaikan akibat tindak pidana adalah pemulihan lahan yang rusak. Seharusnya hakim melihat dampak yang diberikan dari kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa, dan menyertakan sanksi pidana tambahan kepada terpidana sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 119 UUPPLH.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.
2. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116-119 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan

pengurusPermasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan. Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang member perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

3. Pada Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Tetapi sanksi tersebut tentu tidak bisa mengembalikan atau memperbaiki lingkungan yang telah dirusak berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan bahwa Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM

tersebut berupa kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004).

#### **B. Saran**

1. Disarankan agar regulasi hukum terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan dapat dilakukan rekonstruksi.
2. Disarankan agar pertanggungjawaban terhadap kejahatan atas lingkungan hidup tidak hanya berupa hukuman penjara dan denda, harus adanya pertanggungjawaban yang dapat mengembalikan lingkungan seperti sedia kala
3. Disarankan agar putusan terkait dengan pidana terhadap lingkungan memuat juga sanksi kepada pelaku kejahatan terhadap lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Marlina & Andi Mulyono. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, .Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Krismiarsi. 2019. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan peneltian Hukum*, Banda Aceh: LKKI.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Exstra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: PT. Penerbit Qiara Media.
- Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sitta Saraya, dkk. 2023. *Hukum Lingkungan*. Kelaten: Lakeisha.
- S.S Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo.
- Wahyu Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Yeni Widowaty, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Jurnal Yidisial, Vol 5 No 2, Agustus 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

### **C. Jurnal dan Skripsi**

Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019.

Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21 Nomor 1 Februari 2009.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Utama, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019.

Serius Zai & Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)”, *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.

Susan & Akhmad Zulkifli, “Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.